

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata agama d
alam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Pembatalan Hibah**
antara :-----

Pembanding, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota
Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, dahulu sebagai **Tergugat**
sekarang sebagai **Pembanding**;-----

Yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April
2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh
Nomor 11/KH/V/2019 tanggal 14 Oktober 2019, memberikan kuasa dan
memilih tempat kediaman hukum (recht van domicillie) di kantor
kuasanya tersebut kepada **Fachri Ahyani, S.H dan Panji Untung, S.H**
Advokat, yang berkantor di Jl. Moris Ismail No. 08 Pengaringan II
Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya
Kalimantan Tengah;-----

Melawan

Terbanding I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, tempat kediaman di RT. 028 Kelurahan Melayu Muara

Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;-----

Terbanding II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 028 Kelurahan Melayu Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;-----

dalam hal ini keduanya memberikan kuasa dan memilih tempat kediaman hukum (*recht van domicillie*) di kantor kuasanya tersebut kepada **Herman Subagio, S.H.** Advokat, alamat kantor Desa Malawaken RT. 01 Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor: 07/KH/IV/2019 tanggal 1 April 2019;-----

Dan

Turut Terbanding I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di No. 12 RT. 05 RW. 01 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;-----

Turut Terbanding II, umur 65 tahun agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di RT. 003 RW. 003 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung kabupaten Murung Raya, sebagai **Turut Tergugat II** sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;-----

Turut Terbanding III, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di RT. 008 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, sebagai **Turut Tergugat III** sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;-----

Turut Terbanding IV, pekerjaan Notaris/PPAT, tempat kediaman Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, sebagai **Turut Tergugat IV** sekarang sebagai **Turut Terbanding IV**;-----

Turut Terbanding V, alamat Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, sebagai **Turut Tergugat V** sekarang sebagai **Turut Terbanding V**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0119/Pdt.G/2019/PA.Mtw tanggal 23 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;-----

Dalam Konvensi;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan 1/3 dari nilai obyek sengketa adalah hibah yang diberikan oleh Ahmad Zaini bin Aliakar kepada Akhmad Gandi bin Ahmad Zaini, sedangkan sisanya adalah harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris Ahmad Zaini bin Aliakar;
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 20 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum kepada para ahli waris dan pihak-pihak yang terkait untuk mematuhi putusan ini;
5. Menolak selain dan selebihnya

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

Dalam Konvensi dan Rekonvesi

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 3.186.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Membaca Surat Pengantar banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh yang menyatakan bahwa pada hari Senin Tanggal 30 September 2019 pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Teweh tersebut, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Penggugat Konvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonsensi I dan Tergugat Rekonsensi II/Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 08 Oktober 2019, kepada Turut Tergugat Konvensi IV/Turut Tergugat Rekonsensi IV/Turut Terbanding IV pada tanggal 08 Oktober 2019, kepada Turut Tergugat Konvensi V/Turut Tergugat Rekonsensi V/Turut Terbanding V pada tanggal 08 Oktober 2019;-----

Telah membaca pula dan memperhatikan Memori Banding tanggal 07 Oktober 2019, yang telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonsensi I dan Tergugat Rekonsensi II/Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 18 Oktober 2019, kepada Turut Tergugat Konvensi IV/Turut Tergugat Rekonsensi IV/Turut Terbanding IV pada tanggal 18 Oktober 2019, kepada Turut Tergugat Konvensi V/Turut Tergugat Rekonsensi V/Turut Terbanding V pada tanggal 18 Oktober 2019 ;-----

Telah membaca pula dan memperhatikan Kontra Memori Banding tanggal 28 Oktober 2019, yang telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2019 yang sampai berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya relas surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding belum datang sesuai catatan keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh pada lembar surat pengantar *a quo*;-----

Telah membaca, bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 07 Nopember 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0119/Pdt.G/2019/PA.Mtw tanggal 14 Nopember 2019;-----

Bahwa Terbanding pun telah pula diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 07 Nopember 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0119/Pdt.G/2019/PA.Mtw tanggal 14 Nopember 2019;-----

Permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 25 Nopember 2019, dengan Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.PIk, dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya kepada Pembanding dengan surat Nomor W16-A/1473/HK.05/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi/Pembanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut Undang-undang, sesuai ketentuan pasal 199 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, sementara permohonan banding a quo telah juga diajukan oleh pihak Tergugat sehingga memenuhi ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk

diperiksa dalam tingkat banding;-----

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0119/Pdt.G/2019/PA.Mtw tanggal 23 September 2019, yang pada pokoknya adalah merupakan sengketa hibah antara para Penggugat melawan Tergugat, kemudian Pengadilan Agama Muara Teweh telah menjatuhkan Putusan dengan mengabulkan sebagian tuntutan para Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebelum memeriksa pokok perkara, perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah proses pemeriksaan perkara pada tingkat pertama telah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa membaca dan mencermati berkas perkara baik Bundel A maupun Bundel B diatas serta khususnya memperhatikan seluruh uraian dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0119/Pdt.G/2019/PA.Mtw tanggal 23 September 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan hukum acara dan template putusan tingkat pertama antara lain sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam putusan *a quo* setelah kepala putusan berisi judul kata putusan, nomor putusan, kalimat basmalah dan kalimat DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, tidak terdapat kalimat pembuka yang menerangkan Pengadilan Agama mana yang menjatuhkan putusan, memeriksa dan mengadili perkara apa, dalam persidangan tunggal atau persidangan majelis dan tiba-tiba langsung menyebutkan identitas pihak-pihak yang berperkara, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat Putusan

Pengadilan Agama Muara Teweh tersebut tidak sesuai template sebagaimana diatur oleh PERMA Nomor 09 Tahun 2017 tentang Format (template) dan Pedoman Penulisan Putusan/ Penetapan Mahkamah Agung atau tidak memenuhi syarat sebagai sebuah putusan yang baik;-----

Menimbang, bahwa mengenai Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya melihat Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh tidak konsisten dalam menyusun putusan. Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada kuasanya Saudara Herman Subagio, S.H Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat HERMAN SUBAGIO, S.H & REKAN tertanggal 18 Maret 2018, kemudian ditindas dengan tinta pada angka 8 dalam tahun 2018 menjadi 9 yang sebenarnya tanpa ditindas dengan tinta Surat Kuasa tersebut sudah benar secara materiil dan dengan ditindas tinta maka menjadi tidak memenuhi syarat materiil kecuali dilakukan pencoretan dengan sistem renvooi, kemudian didalam berita acara sidang tertulis tanggal 5 Nopember 2018 dan didalam putusan tertulis tanggal 18 Maret 2019, Sedangkan Surat Kuasa Khusus Tergugat kepada Kuasanya Saudara FACHRI AHYANI, S.H dan Saudara PANJI UNTUNG, S.H, keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat (Pengacara) FACHRI AHYANI, S.H tertulis tanggal 30 April 2019 sementara dalam Berita Acara Sidang tertulis tanggal 21 Maret 2019 sedangkan dalam putusan tertulis tanggal 29 April 2019, sehingga Majelis Tingkat Banding menilai ada kesalahan prinsipil didalam proses penulisan Surat Kuasa Khusus yang tidak konsisten tersebut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat identitas para pihak didalam duduk perkara, tentang hukumnya dan amar putusan harus sama atau konsisten. Dalam putusan perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh tampak tidak konsisten menuliskan identitas nama ayah Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I yaitu Akhmad Zaini bin Aliakar yang didalam identitas pihak pihak tertulis Akhmad Zaini, didalam putusan hal 6 alinea kesatu dan halaman 7 alinea ketujuh, halaman 8 alinea kesatu, tertulis Zaini bin Aliakar sementara didalam halaman 8 alinea kedua dan ketiga tertulis Akhmad Zaini, dihalaman 9 ada yang tertulis Akhmad Zaini dan ada yang tertulis Ahmad Zaini, juga

dalam halaman 11 di alinea kesatu, kedua dan keempat tertulis Zaini bin Aliakar serta dalam amar putusan angka 3 tertulis Ahmad Zaini bin Aliakar, sehingga Majelis Tingkat Banding juga menilai tidak adanya konsistensi didalam penulisan identitas nama ayah pihak Tergugat/Pembanding, Penggugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II yang hal itu adalah merupakan kesalahan bersifat prinsipil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Agama Muara Teweh dalam mempertimbangkan alat bukti hanya menyebutkan kode bukti P. nya saja tanpa menjelaskan alat bukti P nomor sekian mengenai bukti untuk dalil yang mana dan seterusnya, sehingga Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menilai pertimbangan tersebut amat surnir dan tidak lengkap, juga penilaian terhadap alat bukti yang ada;-----

Menimbang, bahwa tentang amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh telah tidak cermat dan tidak teliti didalam menjatuhkan putusan dimana pada amar bagian Kompensi angka 2 nama Akhmad Zaini diganti menjadi Ahmad Zaini, dan pada amar point angka 3 tertulis Akta Hibah nomor 20 yang seharusnya adalah Akta Hibah Nomor 10;-----

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat antara petitum gugatan dengan diktum amar putusan juga tidak konsisten dimana didalam petitum gugatan dituntut pembatalan hibah Akta Nomor 10 Tahun 2014 karena cacat hukum dan pembatalan SHM Nomor 20 atas nama Tergugat, akan tetapi pada amar putusan terjadi overlapping dengan memutuskan bahwa akta hibah Nomor 20 (yang seharusnya Nomor 10) tidak mempunyai kekuatan hukum serta menghukum kepada para ahli waris dan pihak-pihak yang terkait untuk mematuhi putusan, yang artinya melebar pada perkara waris, sementara pada petitum angka 3 dan 4 menuntut pembatalan akta hibah Nomor 10 Tahun 2014 dan pembatalan SHM Nomor 20 sedangkan petitum angka 5 menuntut sisa kelebihan objek sengketa diserahkan dan dibagi secara faroid;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan didalam Putusan Sela tanggal 19 Agustus 2019 bertepatan tanggal 17 Dzulqo'dah 1440 H, halaman Nomor 387 alinea kedua dinyatakan sebagai berikut :-----

*“Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka adalah beralasan hukum pemeriksaan setempat di tempat objek yang sedang disengketakan berada untuk melihat secara langsung keadaan objek atau tanah yang disengketakan dan selanjutnya memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan pada tanggal **23 Mei 2019**, guna mengadakan atau melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara”.*-----

Sedangkan didalam amar Putusan Sela pada halaman yang sama angka 1 disebutkan;-----

*“Menunjuk Majelis Hakim yang terdiri dari H. Abdul Hamid, S. Ag sebagai Ketua Majelis dan Abdullah, SHI., M.H dan Muhammad Rezani, SHI sebagai Hakim Anggota yang dibantu oleh Humaidi, S.H sebagai Panitera Pengganti untuk melakukan sidang ditempat terhadap objek berupa : Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan seluas 403 M2, yang terletak di Jalan Sengaji Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara No SHM 20 pada tanggal **29 Agustus 2019**”;---*

Sehingga Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menilai pertimbangan Pengadilan Agama Muara Teweh tidak teliti dan ceroboh yang berakibat tidak konsisten, dimana penetapan descente didalam pertimbangannya ditetapkan tanggal 23 Mei 2017 sementara didalam amar putusan sela ditetapkan tanggal 29 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan tidak memandang perlu mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut, berpendapat telah cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0119/Pdt.G/2019/PA.Mtw tanggal 23 September 2019 tersebut dan dengan mengadili sendiri, menyatakan seluruh gugatan para Penggugat/ para Terbanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);-----

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh uraian pertimbangan yang tercantum dalam gugatan konpensasi, yang keseluruhannya harus dianggap tercantum dalam bagian rekonpensasi ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensasi ini diajukan adalah semata-mata didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh para Penggugat/ para Terbanding sehingga tanpa adanya gugatan konpensasi maka tidak mungkin dapat diajukan gugatan rekonpensasi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena mengingat seluruh gugatan Konpensasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh gugatan Rekonpensasi ini harus juga dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding sebesar 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding dapat diterima;-----

II. DALAM KONPENSI

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0119/Pdt.G/2019/PA.Mtw tanggal 23 September 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 23

Muharram 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;-----

Dan dengan mengadili sendiri:

Menyatakan seluruh gugatan dari para Penggugat Kompensi/ para Terbanding tidak dapat diterima;-----

DALAM REKONPENSI

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0119/Pdt.G/2019/PA.Mtw tanggal 23 September 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;-----

Dan dengan mengadili sendiri:

Menyatakan seluruh gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi/Pembanding tidak dapat diterima;-----

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 3.186.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

III. Menghukum kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang untuk tingkat banding saja ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Ahmad Akhsin,S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr.H. Uyun Kamiluddin, S.H.,M.H** dan **Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.Plk tanggal 25 Nopember 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lisnawatie, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonkensi/Pembanding maupun pihak para Penggugat Konkensi/ para Tergugat Rekonkensi/ para Terbanding serta para Turut Tergugat Konkensi/ para Turut Tergugat Rekonkensi/ para Turut Terbanding ;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dr. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H

Drs. H. Ahmad Akhsin ,S.H., M.H

Hakim Anggota II

Hj. Atifaturrahmaniyah,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Lisnawatie, S.H

Perincian biaya banding :

1. Biaya proses Rp. 134.000;
 2. Biaya redaksi Rp. 10.000;
 3. Biaya meteraiRp. 6.000;
- J u m l a h Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)